



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 28%

Date: Friday, May 11, 2018

Statistics: 1370 words Plagiarized / 4901 Total words

Remarks: Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.

Komitmen **Partisipan Parlok Dalam Menjaga Perdamaian Pilkada Serentak: Studi Partai Aceh (PA) Kabupaten Aceh Utara** Zulham, M. Akmal, Muhammad Fazil Prodi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Malikussaleh Prodi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Malikussaleh Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Malikussaleh Abstrak Tulisan ini membahas komitmen dari pada anggota simpatisan partai politik lokal dalam menghadapi dan merespon sistem pilkada yang baru, yaitu pilkada serentak.

Tantangan pelaksanaan demokrasi ini merupakan hal yang baru yang sedang dihadapi parlok dan partai politik nasional (parnas), berupa pergeseran dari pemilukada lama (tidak serentak) kepada pemilukada serentak. Pendekatan yang digunakan dalam hasil penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Komitmen terhadap perdamaian agar lancarnya kegiatan pemilukada dianggap sebagai isu baru di daerah.

Tujuan paper ini adalah untuk menganalisis upaya yang dilakukan simpatisan partai lokal Aceh dalam menjaga perdamaian pemilukada, selanjutnya menganalisis hambatan menjaga komitmen damai dalam pemilukada. Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam tulisan ini adalah komitmen, partai politik lokal, perdamaian, upaya dan hambatan. Metode yang dipakai adalah **wawancara mendalam (deep interview)** kajian pustaka (library research) juga digunakan sebagai tambahan data sekunder untuk mendukung data primer. Selanjutnya data dialisis secara dekriptif dengan hasil kajian sebagai berikut: Simpatisan pendukung partai politik lokal sangat mendukung pemilukada serentak, dengan alasan bahwa pemilukada serentak sangat memudahkan koordinasi partai kepada mereka dan sebaliknya.

Adapun hasil selanjutnya bahwa hambatan yang dihadapi simpatisan partai Aceh adalah masih banyaknya aksi dan tindakan pembusukan dari pihak yang tidak bertanggung

jawab terhadap pendukung Partai Aceh (PA) dan parlok itu sendiri. Selanjutnya pemerintah pusat hendaknya konsisten dalam menjaga keutuhan isi dari keseluruhan Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

Bila pemerintah mengotak-ngatik UU PA tersebut ada tendensi Aceh akan terjadi konflik kembali yang akhirnya mengganggu pemilukada serentak yang damai. Kata kunci: Komitmen, simpatisan, partai lokal, pemilukada serentak dan perdamaian. Pendahuluan Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis.

Oleh karena itu, lazimnya di negaranegara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis saling merupakan "qonditio sine qua non", the one can not exist without the others. Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik (Veri Junaidi dalam Nanik Prasetyoningsih, 242).

Proses demokratisasi yang dicanangkan sejak tahun 1999 telah mengubah banyak prosedur berpolitik dan berpemerintahan di Indonesia. Proses elektoral telah berubah dari ruang kompetisi yang sempit dan dikontrol oleh negara menjadi kompetisi terbuka dengan kebebasan politik yang tinggi. Pemilihan anggota legislatif yang selama Orde Baru hanya diikuti oleh tiga partai politik yang hanya diperbolehkan oleh negara, telah menjadi pemilu dengan sistem multi partai yang dimulai pada pemilu 1999.

Rekayasa penguasa untuk memenangkan Golkar sebagai partai pemerintah tidak lagi bisa dilakukan dengan leluasa karena proses pemilu sejak 1999 diselenggarakan oleh lembaga otonom (Komisi Pemilihan Umum) secara jujur dan adil (Pratikno, 2007: 416). Pergolakan daerah Aceh pada akhirnya selesai secara demokratis dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MOU) di antara kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah RI. Hasil dari kesepakatan tersebut adalah Undang Undang Pemerintah Aceh No.11 Tahun 2006, yaitu otonomi yang luas kepada Aceh.

Kondisi ini tentu saja dapat dimaknai sebagai kemenangan bagi demokratisasi, yaitu menyelesaikan masalah Aceh tanpa menggunakan kekuatan senjata. Dalam perpektif pembangunan politik, kesepakatan politik yang dicapai itu merupakan bagian dari proses pembangunan politik dan demokratisasi. Pokok masalahnya adalah bagaimana

kedua hal tersebut dapat memberikan implikasi yang luas terhadap sistem politik nasional, khususnya terhadap pembangunan politik lokal.

Secara teoritis, kasus penyelesaian konflik Aceh tersebut dapat memberikan inspirasi untuk menguji dan mengembangkan konsep teori dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah ataupun model politik lokal yang khas di dunia ketiga, khususnya bagi Indonesia (TB. Massa Djafar, 2008: 196-196). Memasuki masa pasca-konflik sesungguhnya daerah-daerah pascakonflik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan perdamaian bersumber bukan hanya dari belum teratasinya masalah-masalah konflik di masa lalu tetapi juga masih rentannya kondisi perdamaian disebabkan belum efektif dan majunya pembangunan perdamaian karena masih lemahnya kelembagaan sosial-politik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam mengatasi berbagai potensi konflik terpendam, ketegangan struktural dan berbagai hambatan perdamaian dihadapi masyarakat pasca-konflik. Membangun kembali masyarakat pasca-konflik membutuhkan pendekatan dan strategi pembangunan perdamaian pasca-konflik secara khusus, bukan hanya untuk mencegah agar konflik tidak kembali muncul ke permukaan tetapi juga untuk mengkonsolidasikan perdamaian menuju tercapainya pembangunan dan perdamaian berkelanjutan.

Demikian itu selain membutuhkan pemahaman yang baik atas konflik dan karakteristiknya di masa lalu sehingga bisa diantisipasi segala kemungkinan terjadinya konflik di masa yang akan datang, juga penting untuk memastikan pembangunan perdamaian semakin tumbuh berkembang di masyarakat. Penguatan fondasi perdamaian dalam kaitan kebijakan pembangunan dengan perdamaian dan demokrasi, baik dalam prinsip-prinsip maupun mekanismenya, dalam hal ini penting untuk diperkuat bagi terselenggaranya pemerintahan efektif untuk mendorong transformasi konflik dan perdamaian jangka panjang di daerah-daerah ini (Lambang Trijono, 2009: 45-50).

Pilkada serentak wajib diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015 untuk daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir mulai Januari 2015 hingga Juni 2016. Pilkada serentak gelombang pertama di Indonesia terdiri dari 9 (sembilan) provinsi dan 260 (Dua Ratus Enam Puluh) kabupaten/kota. Artinya, sekitar 50% dari total 5371 jumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia akan melaksanakan pilkada serentak gelombang pertama (Angga Natalia, 2015: 46-47). Pada proses pelaksanaannya banyak dampak yang akan ditimbulkan dari pilkada serentak ini, baik dampak positif maupun negatif.

Selama ini, pilkada yang tidak serentak dari sisi penganggaran dinilai tidak efisien dan boros termasuk dalam penggunaan sumber daya manusia. Selain itu dari sisi politik,

Pilkada yang tidak serentak juga memiliki kecenderungan terjadinya kecurangan melalui mobilisasi massa antardaerah. Sedangkan dengan diadakan pilkada serentak dinilai lebih efektif dan menghemat biaya anggarannya.

Pilkada serentak bermanfaat mengurangi kecurangan melalui mobilisasi massa dari daerah lain dan migrasi kekuatan para cukong yang ingin bermain dalam pilkada. Jika hal tersebut terjadi maka apa yang dihasilkan oleh pilkada tak serentak adalah hasil dari proses negosiasi kepentingan. Melalui pilkada serentak inilah secara teoritis berupaya untuk mencegah hal-hal negatif tersebut. Namun demikian, di balik manfaat pilkada serentak juga terdapat potensi kekhawatiran bila penyelenggaraannya dinilai tidak demokratis.

Pilkada serentak rawan dengan konflik serentak (Angga Natalia, 2015: 47-48). Proses demokrasi lewat Pemilu dan Pilkada di Aceh, masih terlalu sulit untuk dapat dikatakan berlangsung dengan demokratis dan berkualitas. Konflik kekerasan bersenjata selama proses pesta demokrasi di Aceh baik Pilkada tahun 2006, Pemilu tahun 2009, Pilkada 2012 dan Pemilu 2014 hampir mewarnai di setiap tahapan pemilihan (Fadhil 2012, Fadhil & Sulaiman 2014 dalam Rahmad Fadhil, 2016: 5).

Banyaknya kekerasan fisik maupun jiwa selama proses Pemilu telah menjadikan suasana pemilihan yang agak susah untuk dapat dikatakan berkualitas dan demokratis (Kingsbury 2016). Hubungan Pusat-Daerah Aceh terjalin dengan lahirnya kesepakatan damai MoU Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005. Konflik yang berkepanjangan teratasi dengan hasil kesepakatan damai tersebut. Namun, kekerasan di Aceh belum benar-benar sirna.

Terlepas dari asumsi yang berkembang bahwa meningkatnya lagi kekerasan di Aceh adalah produk situasi sesaat menjelang Pilkada 2012, Aceh memang menyimpan potensi konflik baru, terutama dalam hal tarik undur kepentingan politik antara Pusat dan elite Aceh dalam menginterpretasikan MoU Helsinki (<http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/228/102>). Soal penyelenggara pemilu, UU Pemerintah Daerah menyatakan bahwa penyelenggara pemilihan kepada daerah secara langsung (pilkadal) adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

UU Pemda menyatakan KPUD yang dimaksud adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilu (UU Nomor 12 Tahun 2003). Sementara UU Otsus Aceh menyatakan bahwa penyelenggara pilkadal adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang dibentuk oleh DPRD Provinsi NAD. KIP terdiri atas sembilan

anggota yang salah satu anggotanya berasal dari unsur KPU (pusat), selebihnya berasal dari unsur masyarakat yang independen (Refly Harun, 2005:1-2).

Proses penyelenggaraan pemilihan Gubernur/wakil Gubernur periode 2012-2017 merupakan harapan baru masyarakat Aceh untuk memilih pemimpin yang memperhatikan rakyat dan bisa menjaga perdamaian yang sudah terjalin. Pemilihan Umum Kepala Daerah Aceh (Pilkada) periode 2012-2017 yang telah berlangsung pada tanggal 09 April 2012 merupakan kontestasi politik yang diikuti oleh lima pasangan kandidat calon Gubernur/wakil Gubernur, diantaranya: Irwandi Yusuf (incumbent), Muhammad Nazar, Zaini Abdullah, Darni M.Daud, dan Ahmad Tajuddin (Abi Lampisang).

Kontestasi politik yang diwarnai dengan ragam peristiwa pro dan kontra, dengan lahirnya kelompok-kelompok dominan sebagai pemicu ketidak kondusif situasi Aceh pra pemilihan. Konflik regulasi menjadi sebuah perdebatan sengit antara elit-elit politik dalam mencari ruang politik untuk ikut serta dalam kontestasi 2012 tersebut. Sebagai aktor, setiap kandidat calon saling mempengaruhi satu sama lain untuk melakukan lobi politik dengan kepentingan-kepentingan tertentu sehingga memperoleh peluang yang tinggi.

Dengan memahami kontestasi politik tersebut bekerjanya kekuasaan dan distribusi antar aktor, baik kelompok maupun elit jelas terlihat dalam proses (file:///D:/Bahan%20Makalah%20Pilkada/1.pdf). Kurang lebih satu tahun setelah penandatanganan MoU-Helsinki, pilkada secara langsung dan serentak diselenggarakan di seluruh Aceh pada tahun 2006. Pelaksanaan pilkada tersebut merupakan salah satu klausul yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Aceh.

Pilkada Aceh merupakan eksperimen demokrasi yang sangat penting di Indonesia mengingat kepala daerahnya dipilih secara langsung oleh masyarakat. Pilkada tersebut merupakan pemilihan kepala daerah yang pertama di Indonesia dengan menggunakan sistem pemilihan. pemilihan secara langsung. Padahal selama ini setiap pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. (<http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/228/102>) Pilkada perdana Aceh pasca konflik diselenggarakan sekitar bulan April 2006 dengan agenda pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan beberapa bupati dan wali kota berikut wakilnya. Berbagai kalangan akademisi dan pengamat, terutama pengamat politik, ketika itu meragukan Pilkada di Aceh berlangsung dengan damai.

Keraguan tersebut bukannya tanpa alasan, mengingat Aceh baru saja lepas dari konflik yang berkepanjangan. Benih-benih konflik yang selama ini terpendam dapat saja muncul kembali dengan adanya rivalitas politik antara para pengikut calon kepala

daerah yang ikut bersaing dalam pilkada.

Ada kesan Pilkada Aceh 2006 yang diperkirakan akan berdarah-darah sengaja dibesar-besarkan dan dihembuskan pihak-pihak tertentu yang tidak senang melihat Aceh damai pascapenandatanganan MoU-Helsinki. Namun, tekad menyukseskan Pilkada Aceh secara damai tidak hanya datang dari pihak TNI dan Polri, aparat pemerintah, melainkan juga datang dari masyarakat di seluruh wilayah Aceh. Mereka menyadari betul, jika dalam penyelenggaraan pilkada terjadi kekacauan maka yang pertama terkena imbasnya adalah masyarakat sendiri(<http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/228/102>) Sengketa Pilkada Aceh 2012 bermula dari pencalonan Irwandi Yusuf melalui jalur independen karena Partai Aceh tidak lagi mencalonkan dirinya sebagai calon **gubernur Aceh periode 2012-2017**. Untuk memperkuat pencalonan dirinya Irwandi Yusuf kemudian mengajukan gugatan ke MK.

MK diharapkan akan mengkaji apakah ada celah dari Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki maupun Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA) tentang keberadaan calon perseorangan dalam Pilkada Aceh 2012. Setelah melakukan kajian secara mendalam tentang gugatan Irwandi Yusuf, kemudian MK memutuskan mencabut pasal 259 Undang- **Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh** serta memperbolehkan calon independen ikut berpartisipasi dalam Pilkada Aceh 2012, baik untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur Aceh maupun bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota. Keputusan MK tersebut mendapat tantangan keras dari Partai Aceh yang menguasai hampir separuh kursi di DPR Aceh (<file:///D:/Bahan%20Makalah%20Pilkada/228-532-1-SM.pdf>).

Tinjauan Pustaka **Komitmen organisasi adalah komitmen** karyawan untuk membantu tercapainya tujuan organisasi, dan melibatkan tingkat identifikasi, keterlibatan, dan loyalitas karyawan (Caught & Shadur, 2000). Ini adalah respons emosional yang dapat diukur melalui perilaku, kepercayaan, dan sikap orang, dan dapat berkisar dari yang sangat rendah sampai yang sangat tinggi.

John Meyer dan Nancy Allen (1997) telah mengidentifikasi tiga jenis komitmen organisasi: afektif, kelanjutan, dan normatif. • Komitmen afektif atau moral terjadi ketika individu sepenuhnya merangkul tujuan dan nilai organisasi. **Mereka terlibat secara emosional** dengan organisasi dan merasa bertanggung jawab secara pribadi terhadap tingkat keberhasilan organisasi.

Individu-individu ini biasanya menunjukkan tingkat kinerja yang tinggi, sikap kerja yang positif, dan keinginan **untuk tetap berada di** dalam organisasi. • Kesenambungan atau

komitmen kalkulatif terjadi ketika individu mendasarkan hubungan mereka dengan organisasi mengenai apa yang mereka terima sebagai imbalan atas usaha mereka dan apa yang akan hilang jika mereka pergi (yaitu, membayar, tunjangan, asosiasi).

Orang-orang ini mengajukan usaha terbaik mereka hanya jika penghargaan sesuai dengan harapan mereka. • Komitmen normatif terjadi ketika individu tetap memiliki sebuah organisasi berdasarkan standar perilaku atau norma sosial yang diharapkan. Orang-orang ini menghargai ketaatan, kehati-hatian, dan formalitas.

Penelitian menunjukkan bahwa mereka cenderung untuk menampilkan sikap dan perilaku yang sama seperti mereka yang memiliki komitmen afektif (Becky J. Starnes, 2005: 3). Rahardjo dalam Mardijono mengemukakan partisipasi diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan.

Lebih lanjut dijelaskan partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan. Pada dasarnya partisipasi dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi yang bersifat swakarsa dan partisipasi yang bersifat simobilisasikan. Partisipasi swakarsa mengandung arti bahwa keikutsertaan dan peran sertanya atas dasar kesadaran dan kemauan sendiri, sementara partisipasi yang dimobilisasikan memiliki arti keikutsertaan dan berperan serta atas dasar pengaruh orang lain.

Syarat utama warga Negara disebut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara dan berpemerintahan, yaitu : 1. Ada rasa sukarela (tanpa paksaan) 2. Ada keterlibatan secara emosional 3. Memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya. Dengan berpedoman pada pendapat Daves dalam Ndraha (2002) bahwa ada tiga hal yang menjadi ciri-ciri partisipasi, yaitu : 1.

Titik berat partisipasi adalah mental dan emosional kehadiran secara pribadi dalam suatu kelompok, tanpa keterlibatan tersebut bukanlah suatu partisipasi. 2. Kesiediaan untuk memberi kontribusi tujuan. Wujud kontribusi dalam pembangunan ada bermacam-macam misalnya barang, jasa, uang dan sebagainya. Bahkan buah pikiran dan keterampilan. 3. Keberanian untuk menerima tanggung jawab atas suatu usaha untuk mengambil bagian dalam pertanggungjawaban.

Dari pengertian partisipasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa partisipasi tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat nyata secara fisik tetapi juga dapat menyangkut hal-hal yang bersifat non-fisik seperti buah pikiran, ide, keterampilan serta keterlibatan mental dan emosional individu dalam suatu kelompok (Rio Sholihin dkk, 2014: 2373). Pengertian Partai menurut Miriam Budiardjo partai adalah sekelompok

orang yang sejasas, sehaluan terutama di bidang politik.

Pendapat Carl J. Friedrich partai adalah alat perjuangan atas sebuah nilai yang mengikat kolektivitas organisasi. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa partai adalah suatu organisasi yang mempunyai visi dan misi membangun suatu pemerintahan dalam bidang politik (Mariam Budiarjo, 2011: 27). Menurut Meriam Budhiarjo, pengertian politik adalah macam-macam kegiatan yang menyangkut penentuan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan itu.

Menurut Hans Kelsen bahwa politik adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik, atau negara, yang menyangkut proses menentukan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan sistem itu (Alfian, 1987: 51). Qanun Aceh nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota memberikan pengertian Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh serta sukarela berdasarkan persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota (Qanun Aceh No 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan).

Dalam studi yang dilakukan oleh Brancati & Snyder (2011), keterkaitan antara waktu pelaksanaan pemilu pasca-konflik dan risiko munculnya kembali kekerasan harus benar-benar dipertimbangkan. Pemilu yang diadakan langsung setelah perdamaian tercapai memiliki kemungkinan yang tinggi akan munculnya kembali kekerasan, khususnya karena infrastruktur pemilihan yang relatif masih lemah.

Pada saat bersamaan, pemilu tersebut umumnya masih didominasi oleh para mantan kombatan yang belum sepenuhnya didemobilisasi serta para politisi yang sering kali mengangkat aspek-aspek sektarian/kelompok dengan mengatasnamakan pro demokrasi (Reilly 2002; Mansfield & Snyder 2007). Tensi dan kekerasan akan semakin kelihatan dan meningkat, khususnya jika para mantan kombatan tersebut mengalami kekalahan dalam pemilu (Mohammad Hasan Ansori dkk, 2015: 9).

Sejalan dengan Brancati & Snyder (2011), Jarstad (1998) menambahkan bahwa kerentanan pemilu pasca-konflik terhadap munculnya kekerasan tidak bisa dilepaskan dengan warisan-warisan konflik sebelumnya yang masih berdampak (legacy of conflict). Senjata biasanya masih bertebaran. Trauma akan kekerasan dan ketakutan terhadap kembalinya kekerasan memudahkan mobilisasi massa yang didasarkan pada garis ideologi yang ekstrem dan bermuatan eksklusif-inklusif.

Flores & Nooruddin (2011) secara khusus menyoroti peran para politisi/elite dalam kaitannya dengan kemunculan kekerasan dalam pemilu pasca-konflik. Keduanya menegaskan bahwa ketidakmampuan para politisi untuk secara kredibel menghormati perdamaian dan demokrasi dapat meningkatkan tensi dan kekerasan (Mohammad Hasan Ansori dkk, 2015: 9-10). Damai mempunyai arti tidak bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, berbaik kembali, tentram, aman, sedang mendamaikan, memperdamaikan yaitu menyelesaikan permusuhan (pertengkaran) supaya kedua belah pihak berbaik kembali, merundingkan supaya mendapat persetujuan, dan mendamaikan sendiri mempunyai arti sendiri penghentian permusuhan (W.J.S.

Poerwa Darminta, 1985: 225). Konsep yang ditawarkan oleh Ramlan Surbakti⁸ terhadap sistem pemilu serentak dengan sistem pluralism moderat (multipartai sederhana) dapat dijadikan sumber dalam menciptakan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemilu, yaitu pemisahan penyelenggaraan pemilu, antara pemilu daerah dan pemilu nasional.

Hal ini dapat mengatasi problematika yang muncul dari pencalonan, antara lain: (1) menciptakan konsentrasi penuh bagi pengurus parpol dalam melakukan perekrutan calon; (2) meminimalisir adanya konflik internal; dan (3) durasi pemilu dapat ditekan dengan 2-3 tahun sekali. Konsep akan menciptakan efisiensi penyelenggaraan pemilu. Jika pelaksanaan pemilu dilakukan dalam jangka waktu 2-3 tahun akan memberikan efek positif bagi partai politik dalam keseriusan terhadap kaderisasi.

Partai politik dituntut untuk memberikan pemahaman kepada para kader tentang substansi partai politik dan tujuan mulianya dalam pertarungan pemilu. Ketersediaan calon juga dituntut untuk secara kualitas dan kompetensi dapat diatasi bagi yang ingin maju menjadi calon. Hal ini sebagai bentuk peningkatan kualitas calon dalam dunia politik yang lebih bermakna dan berkualitas (Hayat, 2014: 8).

Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (qualitative approach) yaitu pengumpulan data lapangan dengan wawancara. Selanjutnya mencari data yang berhubungan dengan fenomena yang sedang dibahas komitmen dari pada anggota simpatisan partai politik lokal dalam menghadapi dan merespon sistem pilkada yang baru, yaitu pilkada serentak.

Tantangan pelaksanaan demokrasi ini merupakan hal yang baru yang sedang dihadapi parlok dan partai politik nasional (parnas), berupa pergeseran dari pemilukada lama (tidak serentak) kepada pemilukada serentak, seperti data sekunder, dan kemudian menganalisisnya. Literatur ini berupa buku, dokumen, jurnal dan situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Muhammad Kasiram, 2008).

Dalam hal ini konsep dari literatur yang dipakai berkaitan dengan penelitian ini adalah teori dan konsep komitmen, partai politik lokal, perdamaian, upaya dan hambatan. Peneliti juga menggunakan Pendekatan kepustakaan, dimana biasanya digunakan oleh ilmu sejarah. Ilmu politik juga bisa menggunakan metode kepustakaan. Pada tahap pertama, peneliti mengumpulkan semua bahan-bahan yang dianggap perlu untuk mendukung kajian yang penulis bahas.

Kemudian membuat catatan-catatan atas bahan yang terkumpul tersebut. Catatan inilah yang kemudian disebut catatan bibliografis. (Suharsimi Arikunto, 2002). Selanjutnya, data yang didapatkan dari referensi dianalisis secara deskriptif. Dimana proses analisis data dilakukan setelah penulis mereduksi data-data yang ada. Reduksi adalah analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

Penulis juga menginterpretasi data-data yang sudah direduksi, sehingga dapat dengan gamblang data tersebut di-design menjadi sebuah hasil penelitian, dimana hasil tersebut telah penulis jabarkan di dalam kesimpulan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 385) yang dimaksud dengan hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan.

Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia.

Temuan dan Pembahasan Seperti yang sudah diuraikan di atas komitmen kemampuan dan keinginan untuk mengsinkronkan perilaku individual dengan kebutuhan, sekala utama dan sasaran organisasi. Kondisi ini terdiri dari beberapa jalan, seperti cara meningkatkan sasaran atau mencapai kepentingan organisasi yang utamanya mengutamakan sasaran dan target lembaga dari pada kepentingan individu.

Pemahaman lain yang terpenting dari komitmen dapat juga dimaknai kelegowowan yang kuat dari jati diri pribadi kepada cita-cita, orientasi yang berlandaskan nilai dan norma sosial yang berlaku, yang tentunya sinergis dengan tujuan organisasi tersebut. Setiap anggota dituntut oleh organisasi untuk selalu berusaha serta berinovasi dan memiliki respon yang kuat untuk menjadikan lembaga eksis dan berkelanjutan.

Kendati akan selalu ada dan munculnya beberapa elemen yang akan mempengaruhi komitmen anggota atau pengikut organisasi. Seperti elemen individual, kondisional dan status. Individual mempunyai ciri-ciri kepribadian tertentu yaitu teliti, dan sigap, berfikir positif dan netral, cenderung lebih konsisten.

Elemen Individul ini juga sering dipengaruhi oleh faktor reduksi, marital status, sex (jenis kelamin), umur dan pengalaman kerja serta kematangan dalam bekerja. Adapun Elemen Kondisional memiliki karakter norma seperti keseimbangan lembaga, pembagian pekerjaan dan motivasi dari lembaga. Adapun elemen status sangat ditentukan oleh lamanya durasi kerja dan level pekerjaan.

Tidak terlepas dari kondisi yang telah diikat oleh organisasi manapun, Partai Aceh yang merupakan organisasi dituntut baik dari pimpinan pusat, cabang, pengurus kecamatan dan pendukungnya, harus sejalan dengan tujuan partai, yaitu menciptakan perdamaian dalam segala situasi di Aceh. Adanya ikatan emosional sesama anggota partai, memudahkan partai tersebut untuk menjaga, mengayomi dan mengarahkan komitmen tersebut.

Menjaga perdamaian pada saat pemilu pada merupakan bagian dari tujuan seluruh partai yang ada di Indonesia. Begitu juga halnya dengan Partai Aceh. Wawancara penulis dengan Ramli Nisam, salah seorang pendukung Partai Aceh: Menurut komitmen saya dalam menjaga perdamaian di Aceh sesuai yang disahkan oleh DPR di Aceh adalah keputusan dari rakyat yang sudah dimusyawarahkan dengan rakyat oleh pemerintah Republik Indonesia, ini bicara rakyat Aceh seandainya pemerintah Indonesia seirama dengan pemerintah yang ada di Aceh mungkin ini lebih baik, ini saja harapan saya.

Karena DPR duluan mereka berjanji dengan rakyat sewaktu mereka mau mencalonkan diri sebagai DPR. Hari ini ada banyak gejala di Aceh yang disahkan oleh DPRA di Aceh termasuk menerima apa yang telah disepakati oleh Aceh dengan Jakarta dan yang paling sakit sewaktu mereka merubah satu undang-undang, setelah diakui lalu di abut tanpa musyawarah seandainya pemerintah pusat memanggil Gubernur, DPRA lalu mereka bilang ini tidak sesuai kita buat yang lain kita ganti dengan ini, tetapi ini mengabaikan tidak sepenuh hati.

Berati bisa kita ambil kesimpulan bahwa pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini tidak konsisten terhadap perdamaian di Aceh yang telah dituangkan kedalam butir-butir MoU dan UUPA No. 11 tahun 2006. (Wawancara tanggal 23 September 2017). Uraian di atas menunjukkan masih adanya komitmen di kalangan pendukung Partai Aceh dalam menjaga pemilu damai, ini tergambar dari kepercayaan partisipan partai terhadap wakil mereka di DPR Provinsi.

Semua kebijakan dan arahan dari perwakilan politik dari partai mereka, masyarakat masih menaruh kepatuhan dan mengikuti suara tersebut. Undang-undang Pemerintah Aceh No. 11 tahun 2006, merupakan hal yang sakral bagi pendukung partai Aceh, artinya kalau pemerintah pusat ingin pemilukada di Aceh secara serentak berjalan baik, hendaknya tidak mengganggu dan mengkotak katiknya. Kepercayaan pendukung Partai Aceh terhadap pemerintah pusat terletak pada konsistensi pemerintah dalam menjunjung tinggi isi dari pada Undang-undang tersebut.

Ramli Melanjutkan: Baik pilkada tidak serentak, dengan alasan biar Aceh ada beda dengan provinsi lain, dan berarti adanya UUPA di Aceh jika dilaksanakan dengan serentak tidak ada artinya UUPA di Aceh (Wawancara, tanggal 23 September 2017). Masih ada pendukung dari Partai Aceh tidak yang tidak mendukung pelaksanaan pemilukada serentak, dengan argumen bahwa Aceh memiliki undang-undang tersendiri dan ingin dibedakan dengan provinsi lainnya, sebab adanya keinginan diistimewakan dari yang lain.

Junaidi salah seorang petani dan pendukung Partai Aceh mengatakan: Kekompakan semua partai dan parlok yang ada di Aceh kompak untuk mendirikan MoU, dan apabila semua partai yang ada di Aceh kalau partai tidak kompak menyatukan MoU akan selalu berdebat antara partai A dan partai B (Wawancara, tanggal 26 September 2017). Salah satu cara untuk terciptanya pemilukada yang damai di Aceh, hendaknya semua elemen partai lokal yang ada di Aceh bersatu, bersatu tidak dalam artian bersatu secara fisik antar partai, namun sama-sama memahami butir-butir kesepakatan yang tertera di dalam Memorandum of Understanding (MOU) yang sudah disepakati antara Aceh dan pemerintah Indonesia di Helsinki pada tahun 2005.

Semua partai lokal hendaknya tidak lagi saling menggugat satu sama lain dan berdebat mengenai hal-hal yang sudah jelas diatur dalam MOU dan undang-undang politik lokal. Junaidi melanjutkan: Untuk menjaga perdamaian di Aceh hanya Republik Indonesia harus mematuhi komitmen yang lahir di MoU dan pemerintah Aceh, rakyat Aceh selalu mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk agar mereka patuh dan setuju terhadap keinginan bangsa Aceh dan rakyat Aceh untuk melahirkan sebuah undang-undang baru yang dikatakan sebagai undang-undang no 11 tahun 2006 (Wawancara, tanggal 26 September 2017).

Komitmen tidak saja berasal dari rakyat Aceh untuk menjaga pemilukada serentak yang damai. Pemerintah pusat justru diharapkan untuk lebih berkomitmen dalam realisasi pemilukada itu sendiri. Semasih pemerintah konsisten dalam menjaga seluruh isi UU PA no 11 dengan tidak mengintervensinya, begitu juga masyarakat akan menjaga

komitmen damai di Aceh. Segala sesuatu dari aktivitas yang dilakukan pasti ada kendala dan hambatan. Begitu juga dengan Pemilu serentak yang dilaksanakan oleh pemerintah di seluruh nusantara.

Masing-masing daerah mengalami kondisi yang berbeda pula kendala yang terjadi. Begitu halnya Aceh, dimana ada beberapa kendala yang terjadi selama pemilu serentak. Namun kendala ini tidak menjadi sebuah hambatan yang besar sehingga menggagalkan pelaksanaan pesta demokrasi nasional lokal ini. M. Yusuf A. Hasan selaku pengurus Partai Aceh dan Juru Kampanye beralasan: Kita lihat dari tahun 2005 sampai 2017 apabila setiap pemilu, yaitu penanganan kasus, kita lakukan dengan sebenarnya artinya sesuai hukum ini mungkin tidak membawa efek yang lebih parah tentang kondisi keamanan di Aceh, karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh setiap menangani setiap kasus yaitu secara terbuka, transparan.

Tetapi apabila ada satu partai telah melanggar sementara di pihak yang berwenang tidak menangani kasus tersebut merasa yaitu di anak tiri dan anak kandung di situ ada celah terjadinya konflik, walaupun konfliknya sebagaimana yang kita katakan tadi konflik sebatas kecurangan pemilu dan ketidakadilan dalam penanganan hukum tetapi jika kita kerja sama antara partai politik dengan aparat keamanan sebelum kita bergerak menghadapi kampanye dan sebagainya, sudah sering kita sama-sama pemahaman kita yaitu kewenangan dalam batas tugas masing-masing insyaallah kondisi perdamaian tidak akan terusik dalam rangka menghadapi pilkada serentak (Wawancara, tanggal 24 September 2017). Hukum yang tidak berjalan merupakan salah satu faktor terjadinya hambatan pelaksanaan pemilu serentak di Aceh, bahkan di luar Aceh.

Bila kasus-kasus yang terjadi di saat proses pelaksanaan pemilu yang terjadi tidak, namun diselesaikan secara aturan normatif yang berlaku, akan ada tendensi menuju ke ranah konflik yang massif. Hukum yang adil dan bermartabat tanpa ada tebang pilih dalam penyelesaian kriminal pemilu menjadi sebuah solusi terhadap penghabatan Pemilu.

Kekompakan hendaknya terbangun antara pengurus partai dan aparat keamanan untuk sama-sama mengawal pemilu damai. Junaidi, Salah seorang anggota legislatif Aceh Utara dari Partai Aceh mengutarakan: Saya kira bukan jauh ya antara pilkada dengan menjaga perdamaian itu menurut pendapat saya itu agak sedikit berbeda ada pilkada atau tidak ada pilkada dengan perdamaian itu lain karena pilkada itu komitmen pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh dengan gerakan Aceh merdeka (GAM) sama sekali artinya melanjutkan perdamaian ini dengan mesejahterakan keadilan karena akar konflik di Aceh akibat dari pemerintah pusat yang tidak ada keadilan sehingga masyarakat Aceh membrontak dan jadi konflik di Aceh, maka apa saja

yang sudah perjanjian yang dalam MoU juga dalam UUPA sama-sama berkomitmen untuk menjalankan pilkada secara baik (Wawancara, tanggal 28 September 2017).

Disamping keadilan dalam penegakan hukum, keadilan dalam pencejahteraan adalah faktor lain dari pada hambatan pemilukada serentak yang damai. Bagi partai Aceh selain faktor-faktor yang telah penulis uraikan di atas tadi sebagai penghambat pemilukada damai, tanpa ada pemilukada serentakpun seluruh masyarakat harus terus menjaga perdamaian, sebab perdamaian bukan karena akan adanya pemilukada saja, namun perdamaian ini adalah hubungan kuat antara pemerintah pusat, pemerintah Aceh dan mantan Gerakan Aceh Merdeka.

Keadilan dalam mensejahterakan masyarakat Aceh merupakan tindakan yang dapat mengkonter konflik vertikal yang pernah ada di Aceh dengan pusat. Sehingga adil dalam mensejahterakan Aceh, agar dapat terus dijaga sehingga konflik-konflik baru ke depan dapat dicegah, terutama konflik menjelang pemilukada serentak. Kesimpulan Pemilukada dalam konteks Aceh akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan pemerintah dan rakyat Aceh, bila kajian-kajian di atas saling dijaga dan diaplikasikan.

Masyarakat Aceh menerima pemilukada serentak, bila pemerintah pusat konsisten dengan segala aturan yang telah ada dan tidak terlalu intervensionis ke dalam aturan daerah yang sudah tersepakati bersama. Partai Aceh masih dalam toleransi terhadap pemerintah pusat dan terus menjaga perdamaian. Bukan saja menjaga perdamaian untuk kepentingan pilkada saja, namun untuk perdamaian permanen sutuhnya dalam segala kondisi. Mendukung pemilukada serentak hanya bagian yang sangat kecil dari perdamaian lokal, tetapi penegakan hukum dan penegakan keadilan untuk kesejahteraan adalah sebagai penopang sekaligus penghalang untuk terjadinya konflik vertical yang lama yang pernah ada.

Dari hasil penelitian dan observasi lapangan yang penulis lakukan, ada kemungkinan dan kekhawatiran konflik lama yang pernah menuai bakal muncul kembali, jika pemerintah tidak konsisten dan terlalu curiga terhadap pemerintah Aceh yang notabene dipegang oleh mantan Gerakan Aceh Merdeka. Partisan partai Aceh secara mayoritas masih mengikuti komitmen terhadap pemilukada serentak, walau masih ada beberapa anggotanya menolak pemilukada serentak dengan argumen menganggap Aceh untuk disitemawakan dengan undang-undang kedaerahnya, yaitu undang-undang No. 11 tahun 2006. Daftar Pustaka Alfian. 1987.

Pemikiran Politik dan Pembangunan Politik di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Angga Natalia, 2015. Peran Partai Politik Dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2015. Jurnal TAPIS Vol.11 No.1 Januari-Juni. Becky J. Starnes. 2005. A

Primer on Organizational Commitment. ASQ: Miwaulee. Hayat. 2014. Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial.

Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Edisi Ketiga Bahasa Depdiknas. Jakarta: Balai Pustaka. Lambang Trijono. 2009. Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia: Kaitan perdamaian, pembangunan dan demokrasi dalam pengembangan kelembagaan pasca-konflik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 13, Nomor 1, Juli. (48-70) ISSN 1410-4946. Mariam Budiarjo. 2011. Dasar-dasar Ilmu politik. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Mohammad Hasan Ansori dkk, 2015. Demokrasi Pasca-Konflik, Kekerasan, dan Pembangunan Perdamaian di Aceh dan Maluku. Jakarta: Tha Habibie Center. Mohammad Kasiram. (2008). Metodologi Penelitian, Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasa Metodologi Penelitian. Malang: UIN Press. Nanik Prasetyoningsih. Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia. Jurnal Media Hukum. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Pratikno. 2007.

Calon Independen, Kualitas Pilkada dan Pelembagaan Parpol. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN 1410-4946 Volume 10, Nomor 3, Maret. (415-438). Qanun Aceh No 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Refly Harun. 2005. Pilkada Langsung Di Aceh, Di antara Sengketa Tiga Aturan. Lex Jurnalica/Vol. 3 /No. 1 /April. Rio Sholihin, Nur Fitriyah, Sutadji M. 2014.

Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2013-2018 Di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. eJournal Administrative Reform, 1 (1): 2370-2381 ISSN 2338-7637. Suharsimi Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian, suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineke Cipta. TB. Massa Djafar, 2008. Pilkada Dan Demokrasi Konsosiasional Di Aceh. Jurnal Poelitik Volume 4/No.1/. W.J.S. Poerwa Darminta. 1985.

Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: P.N. Balai Pustaka.

file:///D:/Bahan%20Makalah%20Pilkada/1.pdf

<http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/228/102>.

INTERNET SOURCES:

<1% - <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/264458/MjY0NDU4>

<1% - <http://fisip-unimal.com/>

<1% - https://issuu.com/ekatronik/docs/rangkang_demokrasi_6

<1% -

<https://id.123dok.com/document/9yndwjpz-keanekaragaman-dan-distribusi-ikan-di-perairan-hutan-harapan-jambi.html>

<1% -

<https://news.detik.com/kolom/2444021/wali-nanggroe-membawa-berkah-atau-bencana-bagi-aceh>

<1% - <https://masudumar.wordpress.com/category/pkn/>

1% - <http://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/download/1190/1251>

<1% - <https://andirafi92.wordpress.com/2011/04/03/pemilu-demokrasi/>

<1% - <https://www.slideshare.net/NatalKristiono/jannah-6411413047-tugas-paper>

1% - <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11014/8255>

<1% - <http://www.academia.edu/22143104/comparrison>

2% - <http://sps.unas.ac.id:8080/publikasi/P%20195-217%20Demokratisasi.pdf>

<1% -

<http://zamrilzd.blogspot.co.id/2015/06/otonomi-daerah-dan-otonomi-khusus.html>

<1% -

<https://muhammadazzikra15.blogspot.co.id/2016/04/pilkada-dan-demokrasi-konsosiasional-di.html>

<1% -

<https://muhammadazzikra15.blogspot.com/2016/04/pilkada-dan-demokrasi-konsosiasional-di.html>

3% - <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10967/8208>

2% - <https://issuu.com/hariannasional/docs/12mei2015th02no592>

<1% - https://issuu.com/haluan_kepri/docs/haluan_kepri_31des15

<1% - <http://dedetzelth.blogspot.com/2013/>

<1% - <https://issuu.com/kupastuntaslampung/docs/12sep>

<1% - <https://suluhpsik.wordpress.com/2017/01/>

<1% -

https://www.researchgate.net/profile/Rahmat_Fadhil/publication/304058754_POLITIK_PERDAMAIAAN_ACEH_HOE_TABA_NANGGROE/links/57650ead08aeb4b998038f47.pdf?origin=publication_detail

1% -

<http://sajogyo-institute.org/wp-content/uploads/2016/05/Fadhil-2016-Politik-dan-Perdamaian-Aceh-OK-REVISI.pdf>

<1% - <https://www.scribd.com/doc/25960579/Merekam-Demokrasi-Aceh>

<1% -

<https://ferryuniver.files.wordpress.com/2009/08/masyarakat-mendemokrasikan-daerah1.doc>

<1% -

<http://lanskap-artikel.blogspot.com/2008/02/pemilihan-kepala-daerah-secara-langsung>

html

<1% - <http://ngada.org/uu32-2004bt.htm>

<1% - <https://www.slideshare.net/denypurwo/kebijakan-otonomi-khusus-di-indonesia>

<1% - <https://core.ac.uk/display/141845490>

<1% -

https://www.kontras.org/home/index.php?page=1&ipp=All&module=search_detail&id=110&mod=pers&keyword=&wilayah=&label=&from=&to=&isu=

<1% - https://issuu.com/waspada/docs/waspada__jumat_06_april_2012

<1% - <http://gunheryanto.blogspot.com/2008/>

<1% - <https://www.scribd.com/doc/308397831/Lobi-Politik>

<1% -

<https://parlementaria.wordpress.com/2010/06/03/mahalnya-harga-sebuah-demokrasi/>

<1% -

<http://makalahpemerintahan.blogspot.co.id/2010/11/pemilihan-kepala-daerah.html>

<1% - <https://www.scribd.com/doc/285128408/Suara-KPU-Edisi-III>

<1% - <https://www.scribd.com/doc/96664616/20120416-MajalahDetik-20>

<1% -

<https://es.scribd.com/doc/57969737/Laporan-Tahunan-Kehidupan-Beragama-Di-Indonesia-2009-1>

<1% -

http://www.academia.edu/3563239/PENGARUH_KOMITMEN_ORGANISASI_BUDAYA_ORGANISASI_DAN_KEPUASAN_KERJA_TERHADAP_KINERJA_ORGANISASI_PUBLIK_Studi_Pada_Pemerintah

<1% - <http://www.academia.edu/5161058/Strategi-kepemimpinan>

<1% - <http://teknikkepemimpinan.blogspot.co.id/2013/10/teori-kepuasan-kerja.html>

<1% - http://myarifin.blogspot.com/2012_09_04_archive.html

<1% -

<http://soniapaper.blogspot.com/2011/11/catatan-kuliah-pengaruh-sosial-dan.html>

<1% - <https://bagawanabiyasa.wordpress.com/2015/12/06/kompetensi-kepribadian/>

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/3939/Skripsi%20A.%20Oktami%20Dewi%20A.%20A.%20P.docx?sequence=1>

<1% -

<http://agoenk85waone.blogspot.com/2012/01/contoh-sripsi-partisipasi-masyarakat.html>

2% -

[http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/11/02_format_artikel_ejurnal_mulai_hlm_genap%20\(11-13-14-06-20-35\).pdf](http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/11/02_format_artikel_ejurnal_mulai_hlm_genap%20(11-13-14-06-20-35).pdf)

<1% -

<https://www.scribd.com/document/355880160/1153-ID-Partisipasi-Politik-Generasi-Mu>

da-Dalam-Pembangunan-Di-Desa-Sawangan-Kecamatan-A

<1% -

http://studihukum.blogspot.com/2011/01/urgensi-partisipasi-publik-dalam_21.html

<1% - <http://yusrikeren85.blogspot.com/2011/11/1-pengertian-latar-belakang-dan.html>

<1% - <http://resumealfahri.blogspot.com/2007/11/kwn.html>

<1% - http://eprints.ums.ac.id/28452/19/02._Naskah_Publikasi.pdf

<1% - <https://bangkin.wordpress.com/>

<1% -

<http://fardihus.blogspot.com/2012/08/qanun-aceh-nomor-3-tahun-2008-tentang.html#!>

<1% -

<https://line-edukasi.blogspot.com/2015/04/sistem-politik-demokrasi-di-indonesia.html>

<1% -

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/66_PUU-XV_2017.pdf

<1% -

http://jdih.acehprov.go.id/qanun/Qanun_Aceh_Nomor_5_Tahun_2012_-_Pilkada_Aceh.pdf

<1% -

<http://rona.metrotvnews.com/keluarga/dN6ErXPK-studi-mendengar-kata-pertama-dari-anak-momen-terbahagia-dalam-hidup>

<1% - <http://alumnifh-unsyiah.blogspot.com/2008/>

<1% - <http://www.suduthukum.com/2015/12/perdamaian-dalam-perspektif-islam.html>

<1% - <http://acmeiraa.blogspot.com/2015/11/perdamaian-dalam-peradilan-perdata.html>

<1% - <http://wkwk.lecture.ub.ac.id/tag/partai-politik/>

<1% - http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/5861/Metode%20Penelitian_2009wid-4.pdf?sequence=9&isAllowed=y

<1% - <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/18480/STRATEGI%20TRANSNATIONAL%20SOCIAL%20MOVEMENTS%20DALAM%20KAMPANYE%20PERDA.doc?sequence=1>

<1% - https://www.kompasiana.com/unik/penelitian-kualitatif_55008172a333114e75510f2c

<1% - https://www.researchgate.net/publication/319852235_PEMANFAATAN_KEKAYAAN_ALAM_LAHAN_BASAH_UNTUK_PENINGKATAN_PENDAPATAN_KELUARGA_STUDI_PADA_MASYARAKAT_TEPIAN_SUNGAI_ALALAK_KALIMANTAN_SELATAN

1% - <http://www.landasanteori.com/2015/11/pengertian-hambatan-dan-faktor.html>

<1% -
<http://denni-alfiansyah.blogspot.com/2013/04/pengertian-wawasan-nusantara.html>
<1% -
<http://ekonomiakuntansiid.blogspot.com/2016/08/nilai-sosial-dan-norma-sosial-dalam.html>
<1% - <http://baguzryan.blogspot.com/>
<1% - <https://santrikeran.wordpress.com/2010/02/15/analisa-politik-indonesia/>
<1% - <https://variyaka.wordpress.com/2016/06/15/analisis-pilkada-aceh-2017/>
<1% - <https://variyaka.wordpress.com/opini/>
<1% - <https://www.scribd.com/doc/77862968/Idealisme-Politik-Islam-di-Aceh>
<1% - https://issuu.com/waspada/docs/waspada_rabu_18_januari_2012
<1% -
<https://www.scribd.com/document/359203339/Buku-Menata-Kembali-Pengaturan-Pemilukada-Perludem-pdf>
<1% - <http://jendelasultra.blogspot.com/2015/05/>
<1% -
<https://mardoto.com/2011/03/22/peranan-pengaruh-teknologi-komunikasi-informasi-pada-gerakan-demokratisasi-kehidupan-bermasyarakat-berbangsa-bernegara/>
<1% - https://issuu.com/koranpagiwawasan/docs/wawasan_20170810
<1% - <https://leonababan.wordpress.com/tag/islam/>
<1% -
<https://www.muhammadhadidimagisterilmuhukum.blogspot.com/2015/12/tinjauan-yuridis-normatif-otonomi.html>
<1% - <http://arpramamatsaku.blogspot.com/feeds/posts/default>
<1% - <http://vivimarvel.blogspot.com/2013/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html>
<1% -
<https://news.okezone.com/read/2016/02/04/340/1304794/suara-mantan-gam-dan-partai-aceh-bakal-pecah-di-pilkada-2017>
<1% - <https://www.scribd.com/document/20635677/Kurikulum-JSej-S1-Ilmu-Sejarah>
<1% - <http://ipols.law.umy.ac.id/dosen/nanik-prasetyoningsih-s-h-m-h/>